

**ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA PUBLIK FIGUR**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Daffazio Facira Putra**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA PUBLIK FIGUR**

**Oleh**

**Daffazio Facira Putra**

Rehabilitasi medis merupakan suatu kewajiban bagi korban penyalahguna narkotika yang termuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya ini dapat diberikan kepada para pihak yang menjadi korban dan pihak yang berkebutuhan akan barang haram tersebut termasuk salah satunya adalah publik figur. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan upaya pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Guna menjawab pertanyaan yang bergelut di masyarakat penelitian ini menentukan rumusan masalah sebagai berikut yakni Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika publik figur? Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika publik figur?

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk sumber data penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang dalam proses penyusunannya dilakukan secara deduktif guna mendapatkan sebuah kesimpulan. Narasumber yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, serta Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada siapapun yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika baik masih dalam tahap penyidikan maupun sudah masuk dalam tahap putusan pengadilan. Pada dasarnya pelaksanaan rehabilitasi medis untuk korban penyalahguna narkotika tidak harus menunggu putusan dari pengadilan karena penentuan rehabilitasi medis sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik. Tidak terdapat perbedaan antara masyarakat umum dengan publik figur dalam hal pelaksanaan rehabilitasi medis atas penyalahgunaan narkotika, publik figur dan masyarakat umum semuanya sama apabila dilihat dari perspektif hukum, karena pelaksanaan rehabilitasi medis bukan dilihat dari siapakah yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun dilihat dari seberapa layak untuk diberikan rehabilitasi medis yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidik dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

*Daffazio Facira Putra*

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi korban penyalahguna narkotika publik figur yaitu, faktor penegak hukum yang mana terkait dengan kinerja dari penegak hukum itu sendiri yang masih kurang baik sehingga seringkali penegak hukum ikut serta bermain dalam kasus tindak pidana narkotika yang mana pelaksanaan rehabilitasi medis sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik sehingga sudah seharusnya sebagai penegak hukum mereka harus menegakkan hukum secara adil dan benar. Ada juga faktor sarana dan prasarana yang masih perlu adanya tambahan lokasi rehabilitasi di setiap provinsi di Indonesia dan juga di setiap lokasi rehabilitasi harus ada ruangan khusus yang tertutup dan nyaman supaya memudahkan pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika. Selain dari pada itu ada faktor dari masyarakat yang masih kurang pemahaman tentang hukum yang akhirnya muncul perasaan masa bodo di kalangan masyarakat itu sendiri.

Saran yang diberikan yaitu perlu adanya peningkatan dalam hal pelaksanaan rehabilitasi medis bagi korban penyalahguna narkotika publik figur maupun masyarakat umum oleh semua pihak yang berwenang dalam pelaksanaan rehabilitasi medis supaya korban penyalahguna narkotika dapat pulih dan kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Perlu adanya tindakan yang tegas terhadap penegak hukum yang ikut serta dalam kasus tindak pidana narkotika dan lebih diperbanyak sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang hukum, karena penegak hukum dan masyarakat merupakan faktor signifikan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi korban penyalahguna narkotika.

**Kata Kunci : Rehabilitasi Medis, Narkotika, Publik Figur**

**ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA PUBLIK FIGUR**

**Oleh**

**DAFFAZIO FACIRA PUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI  
MEDIS BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
PUBLIK FIGUR**

Nama Mahasiswa : **Daffazio facira Putra**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011201**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Eko Raharjo, S. H., M. H.**  
NIP.1961040619890310003

  
**Deni Achmad, S. H., M. H.**  
NIP.198103152008011014

2. **Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S. H., M. Hum.**  
NIP.196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Eko Raharjo, S. H., M. H.**.....

**Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S. H., M. H.**.....

**Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S. H., M. H.**.....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S. H., M. S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Maret 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : DAFFAZIO FACIRA PUTRA

No. Pokok Mahasiswa : 1712011201

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya: Bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Publik Figur”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ke tidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Maret 2022

Penulis,



**Daffazio Facira Putra**  
NPM. 1712011201

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Daffazio Facira Putra, penulis di lahirkan di Bandar Lampung 28 Agustus 1999, penulis anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Cik Susanto dan Ibu Rummyani. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 3 Karang Endah Semendawai Suku III di selesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Belitang Mulya di selesaikan pada tahun 2014 dan SMA Negeri 1 Semendawai Suku III di selesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain UKM-F Persikusi, UKM-F Mahkamah, dan Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020. Kemudian pada tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

## **MOTTO**

*“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”*

*( Q. S. Al-Insyirah: 5)*

*“Bukan Bahagia yang Buat Kita Bersyukur, Tapi Bersyukur yang Buat Kita Bahagia”*

*( Daffazio Facira Putra )*

*“Tidak Semua Prioritas Orang Lain Harus Menjadi Prioritas Kita, Karena Kehidupan Setiap Orang Berbeda-Beda”*

*( Daffazio FP )*

*“Hidup Melelahkan Jika Kita Memaknainya Sebagai Arena Perlombaan. Menganggap Orang Lain Lawan yang Harus Dikalahkan, Namun Pada Hakikatnya Kita Hanya Perlu Menang Atas Diri Sendiri. Tak Perlu Menjatuhkan Siapapun”*

*( Ibnu Fir )*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan hidayah-Nya dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tua Tercinta,  
Papa Cik Susanto, S. E. dan Mama Rumyani, S. E.  
yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.*

*Adik Tercinta, Fawwazhugo Facira Putra dan Nailasyifa Facira Putri  
yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, doa kalian yang selalu menyertai dan membuatkan termotivasi dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

*Seluruh Keluarga Besar H. Masraja Rowi dan Hj. Hayani  
Ayah Herman, Ibu Ratu, Yanda Komar, Bunda Susi, Pakngah Aan, Ngah Lena,  
Pakcik Alen, dan Bukcik Nurohaimah  
Seluruh Keluarga besar (alm.) H. Syubkhi Roni dan Hj. Umaiyah  
Uwo Afnan, Ibu Zul, Ngah Alan, Bungah Yanti, Om Hendrat, Ngah Hen, Om Hendi,  
dan Uncu Yeni*

*Adik-Adik Sepupuku, Puput, Keisya, Tatan, Attar, Alea, Yuma, Naya, Zanet, Kayla,  
Alya, Rara, Aqsel, Rafid, Tita, Raka, dan Keynara  
Terima kasih sudah memberikan motivasi, semangat, doa, perhatian, serta dukungan yang luar biasa sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.*

*Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan  
kedepan.*

## SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul *“Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Publik Figur”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M. Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Tri Andrisman, S. H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S. H., M. H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Eko Raharjo, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

6. Deni Achmad, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing 2 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
7. Dr. Heni Siswanto, S. H., M. H. selaku Dosen Pembahas 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
8. Muhammad Farid, S. H., M. H. selaku Dosen Pembahas 2 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya Ibu Aswati, Mas Ijal, Mba Tika, dan Bapak Yudi bagian Hukum Pidana terima kasih banyak atas bantuannya.
10. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.
11. Papaku dan Mamaku tercinta yang menjadi orang tua yang sangat luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga.

12. Adikku tercinta Fawwazhugo Facira Putra dan Nailasyifa Facira Putri, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
13. Saudara-saudaraku Baraya, Arridho Haykal Zikradirazky, Ade Arif Andrian, Alfin Abilillah, dan Firmansyah Nurain, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
14. Sahabat-sahabatku semasa sekolah, Dimas Randika, Abel Rediansyah, Rendi Pratama, Edi Yustoro, Wanda Saputra, Al Farisi, Rizky Ramadhan, terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
15. Sahabat-sahabatku saudara seperjuangan semasa kuliah, Muhamad Octovyadi, S.H., Kevin Willian Rengky, S.H., Salomo Benyamin, S.H., Muhammad Thoby Alga Jaya, S.H., Reffandho Chonnery, S.H., Gusti Revaliando, S.H., Dimas Zakaria, S.H., Khoirul Anam, S.H., Moammar Iqbal Trenggono, S.H., Riski Ramadhan, S.H., Ilham Fakhwa, S.H., Adji Kurniawan, S.H., Faris Gilang Ramadhan, S.H., Yoel Daud, S.H., Havil Farizi, S.H., Yudha Aji Prayoga, S.H., Claudia Novandrea, S.H., Muhammad Luthfi Irawan, S.H., Rully Aditya Putra, S.H., Stevanus Shenvin, S.H., Fachri Sepulau Raya, S.H., Teghar Mulya, S.H., Aprijal Maryadi, S.H., Muhammad Arief A, S.H., Rio Apriansyah, S.H., Pradio Drifajatama, S.H., terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sampai sejauh ini.
16. Sahabat-sahabatku selama Kuliah Kerja Nyata, Widyawati Retna Ningrum, S.Pd., Imtinan Rana Putri, S.Sos., Anindya Ramadhanti, S.P., Rahmad Arya Manggala, S.Ak., terima kasih untuk perhatian, semangat, serta dukungannya sejak pertama bertemu selama KKN sampai sejauh ini.

17. Untuk semua perempuan yang pernah singgah namun tak sungguh di kehidupanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua kenangan yang diberikan yang akan ku jadikan pembelajaran untuk menjalanin kehidupan selanjutnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan.
18. Untuk perempuan yang telah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi jodohku, semoga senantiasa diberikan kesabaran untuk menunggu waktu pertemuan itu sembari memperbaiki serta memantaskan diri kita masing-masing.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting for just being me at all time.

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 8 Maret 2022  
Penulis,

**Daffazio Facira Putra**

## DAFTAR ISI

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Narkotika.....	18
B. Tinjauan Umum Penyalahguna Narkotika.....	23
C. Rehabilitasi Medis.....	27
D. Publik Figur.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Publik Figur.....	39
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Publik Figur.....	67

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika telah berkembang dan digunakan sejumlah bangsa mulai dari zaman prasejarah. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat ditelusuri sejak awal tahun 2000 SM yang mana digunakan sebagai alat upacara ritual (*religijs*) dan juga digunakan untuk pengobatan serta alat hiburan. Jenis narkotika yang dipergunakan pada mulanya adalah candu yang lazim disebut sebagai *madat* atau *opium*. Perdagangan candu berkembang pesat di Mesir, Yunani, Asia, Afrika Selatan dan beberapa wilayah Timur Tengah. Seiring dengan perkembangan kolonialisasi maka perdagangan candu semakin tumbuh subur, termasuk di Indonesia yang berada di kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda.<sup>1</sup> Kini dengan semakin berkembangnya Ilmu Kimia dan Farmakologi masyarakat mulai *mensintesis* berbagai zat yang kuat dan bersifat merusak yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti misalnya *heroin* dan *cocain*.

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang sulit untuk didapatkan, melainkan barang yang sangat mudah didapatkan karena kebutuhan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm 1.

sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Penyalahguna narkotika akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang merupakan suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa.

Narkotika itu sendiri memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.<sup>2</sup>

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.<sup>3</sup> Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, dalam hal ini pemerintah

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>3</sup> Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6, 2010, hlm 232.

Indonesia sendiri telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keberadaan Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>4</sup>

Pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Narkotika, namun juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013. Pembinaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi Ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah penyalahgunaan narkotika.
- c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika.
- d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

---

<sup>4</sup> Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 83.

- e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.<sup>5</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dikarenakan merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia.<sup>6</sup> Penyalahguna dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak korban dari penyalahgunaan narkoba tanpa memandang umur serta status sosial. Penyalahguna narkoba tidak hanya dari kalangan warga sipil atau remaja biasa, namun juga berasal dari kalangan publik figur atau selebritis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa terdapat rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba. Upaya rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba merupakan upaya pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan penyalahguna narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi penyalahguna narkoba telah gagal karena justru setiap tahunnya menunjukkan peningkatan.

---

<sup>5</sup> Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>6</sup> Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta Timur, 2011, hlm 1.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan dari ketergantungan narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahguna narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>8</sup>

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, yaitu :

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA)
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.<sup>9</sup>

Syarat selanjutnya bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi yaitu bukan merupakan residivis atau orang yang pernah dihukum mengulangi tindak pidana kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan.

Dalam upaya mengubah paradigma pemidanaan penyalahguna narkotika Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika. Melalui peraturan ini, jika seseorang ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkotika, maka akan tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun karena Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ditahan. Penentuan apakah layak direhabilitasi atau tidak, tetap melalui putusan pengadilan. Hal

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan pecandu narkotika

ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika. Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>10</sup>

Faktor yang secara signifikan mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi adalah surat keterangan medis, surat keterangan kejiwaan dari dokter jiwa atau psikiater dan keberadaan ahli.<sup>11</sup>

Contoh kasus penyalahguna narkotika yang mendapatkan rehabilitasi adalah Artis Jefri Nichol, Jefri Nichol ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja seberat 0,61 gram di salah satu perumahan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019. Menurut hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Jefri Nichol telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis golongan I untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, terdakwa Jefri Nichol dijatuhkan hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan yang dihitung sejak awal penangkapan dirinya. Serta menetapkan lamanya masa penangkapan, penahanan, dan masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa Jefri Nichol dikurangkan sepenuhnya pidana yang dijatuhkan dan juga memerintahkan terdakwa menjalani sisa hukuman di balai rehabilitasi RSKO. Selain itu, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta agar barang bukti narkotika

---

<sup>10</sup> Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>11</sup> Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1, 2011, hlm. 142.

jenis ganja seberat 0,61 gram dimusnahkan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan alasan mengapa terdakwa Jefri Nichol dikenakan rehabilitasi, yaitu karena atas rekomendasi dokter dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan pemeriksaan dokter dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terdakwa Jefri Nichol tidak mau mengulangi kesalahannya lagi dan siap menata kehidupannya ke depan dengan lebih baik, itulah alasan yang meringankan terdakwa sehingga mendapatkan penetapan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian diatas sudah seharusnya negara bertanggung jawab untuk memulihkan para penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi. Sehingga sudah sepatutnya pula tidak boleh ada kendala untuk program rehabilitasi, termasuk mengenai infrastruktur atau fasilitas pemulihan para penyalahguna narkotika. Dengan demikian, seharusnya penerapan rehablitasi pengguna narkotika adalah suatu keharusan kepada setiap pengguna. Sehingga rehabilitasi tidak boleh digantungkan kepada kemampuan bayar dari masing-masing penyalahguna narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika Publik Figur**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika publik figur ?
- b. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika publik figur ?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam kajian Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika publik figur dan faktor apa yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika publik figur. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Polda Lampung. Penelitian ini di langsunikan pada tahun 2021.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika publik figur.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika publik figur.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika saat ini. Agar masyarakat tidak terjerumus didalamnya.

- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam menjalankan pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup>

###### *a. Azas Ultimum Remedium*

Perkataan *ultimum remedium* ini pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: “bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *condition sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran- pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*).<sup>13</sup> Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut tanpa

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm 125.

<sup>13</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1, 2013, hlm 41.

penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuhan serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.

Hamzah sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya.<sup>14</sup> Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu (*ultimum remedium*), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja).

Sebagai hukum yang tidak mempunyai norma sendiri, yang normanya sudah diatur oleh bidang hukum lain, seperti perdata, dan lain sebagainya. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
- b) Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).

---

<sup>14</sup> Afni Zahra, *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Terhadap Pecandu Narkotika*, Jurnal Law Reform Vol. 13 No. 1, 2017, hlm 22.

<sup>15</sup> Dian Adriawan, *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 16 No. 1, 2020, hlm 51.

- c) Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasi yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

Sementara itu Bemmelen sependapat dengan Enshede yang mengemukakan bahwa pidana dan proses pidana itu sendiri hanya sebagai kekecualian untuk menutup kerugian yang terjadi. Dalil *remedium* harus dipandang tidak semata-mata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dibatasi penggunaannya.<sup>16</sup>

#### b. Teori Rehabilitasi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 141.

mempunyai tujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna narkoba kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosial.<sup>17</sup>

### c. Teori Faktor-faktor yang Menghambat Penegakkan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba publik figur adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Perundang-undangan

Faktor perundang-undangan yakni praktek penyelenggaraan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum dan

---

<sup>17</sup> Sumiati, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahguna dan Ketergantungan Napza*, Trans Info Media, Jakarta, 2016, Hlm 162.

implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.<sup>18</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.<sup>19</sup>

### 4. Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.<sup>20</sup>

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm 8.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.12

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 12

dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.<sup>21</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau yang ingin diketahui susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>23</sup>
- b. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba.<sup>24</sup>
- c. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 12

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm 103.

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bina Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 187.

<sup>24</sup> Pasal 1 Butir 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan

hukum.<sup>25</sup>

- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.<sup>26</sup>
- e. Publik Figur adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang dalam penerjemahannya memiliki arti yaitu pribadi (tokoh, aktor, aktris, entertainer, atlet, dan ilmuwan) yang dikenal masyarakat.<sup>27</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian dalam skripsi ini. Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang isinya mencerminkan isi dan materi sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penulisan, dari latar belakang tersebut ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian. Di dalam bab ini juga

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>26</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>27</sup> Susandi, Skripsi: *“Pengaruh Publik Figur, Pesan Iklan di televisi, Desain Kemasan dan Kualitas Produk Terhadap Brand Image di Benak Konsumen”* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007), hlm 21.

memuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat pengertian-pengertian tinjauan umum tentang narkoba, jenis-jenis narkoba, pengertian proses dan pelaksanaan, serta pengertian tentang rehabilitasi medis.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis mengemukakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi hasil dari penelitian penulis di lapangan dan pembahasan tentang Tugas Karya Akhir penulis.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merumuskan suatu kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang dilanjutkan dengan memberikan beberapa saran yang diharapkan akan dapat berguna bagi pembaca.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Definisi Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggolongan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>28</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengaturan tentang daftar Narkotika golongan I yang terdiri dari 65 jenis, Narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis, Narkotika golongan III terdiri dari 14 jenis. Berdasarkan penggolongan Narkotika di atas, adapun contoh jenis-jenis Narkotika yang sering disalahgunakan dan banyak beredar di pasaran gelap Narkotika, sebagai berikut:

### a. Candu

Candu atau *opium* merupakan sumber utama dari Narkotika alam yang dapat menghasilkan berbagai jenis Narkotika dari *akoloida candu* seperti *morphine* dan *heroin*. Candu berasal dari tanaman pavaver somniferum Tanaman ini berasal dari Timur Tengah. Tanaman ini mempunyai buah muda yang jika digores akan mengeluarkan getah seperti susu (*opium*), jika kering berwarna coklat kehitam-hitaman yang disebut candu mentah (*raw opium*) yakni bahan mentah candu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>29</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35-36.

b. *Morphine*

*Morphine* termasuk jenis Narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan, selalu memerlukan penambahan dosis dari pemakaian sebelumnya untuk mendapatkan efek yang sama, yang nantinya lambat laun dapat membahayakan jiwa pemakainya.<sup>30</sup>

c. *Heroin*

*Heroin* adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara *morphine* dengan asam *asetal anhidrat*, *heroin* pertama kali dicoba untuk penekan dan melegakan batuk dan penghilang rasa sakit (*analgesik*), menekan aktivitas depresi dalam sistem syaraf, melegakan nafas dan jantung, juga dapat membesarkan pembuluh darah dan memberikan kehangatan serta melancarkan pencernaan.<sup>31</sup>

d. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis* yang mempunyai *varietas cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis americana*. Tanaman ganja pertama kali digunakan sebagai obat untuk menghilangkan rasa nyeri pada waktu pembedahan oleh Kaisar Cina bernama *Shen Nung* pada tahun 2.700 SM.<sup>32</sup>

e. *Cocain*

*Cocain* adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun tanaman *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *cocaine* dilakukan dengan cara memetik daun *coca* lalu

---

<sup>30</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 23.

<sup>31</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 43.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 47-49

dikeringkan, kemudian diolah dengan menggunakan bahanbahan kimia, yang biasanya menghasilkan serbuk cocaine berwarna putih dengan rasa pahit.<sup>33</sup>

f. *Ekstacy*

*Ekstacy* terbuat dari bahan dasar amfetamine atau MDMA *ekstacy* bekerja sebagai perangsang (*stimulansia*) yang berbentuk tablet, kapsul atau serbuk yang dalam penggunaannya dapat diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Efek pemakaian *ekstacy* setelah ditelan langsung menyerang susunan syaraf pusat, yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku, membuat pemakainya menjadi percaya diri, riang dan merasa gembira, bila dinikmati sambil mendengarkan musik yang hingar bingar, membuat pemakainnya tak henti-hentinya menggoyangkan kepalanya (*tripping*).<sup>34</sup>

g. Sabu

Sabu merupakan istilah terhadap zat *metafetamine* Sabu berbentuk seperti kristal putih mirip bumbu penyedap rasa, yang tidak berbau namun rasanya menyengat, dan mudah larut dalam air dan alkohol. Pemakaian Sabu pada umumnya dengan cara dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut bong, atau cara lain dengan dicampur pada tembakau rokok kemudian dihisap, melalui suntikan, atau dihirup melalui hidung.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 24.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 74-75

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 78

Daftar jenis-jenis Narkotika diatas ialah yang paling sering didapatkan oleh aparat penegak hukum yang disalahgunakan oleh para pecandu narkotika dan banyak beredar di pasaran gelap Narkotika. Namun masih banyak ditemukan Narkotika sintetis jenis-jenis baru yang belum diatur dalam lampiran undang-undang Narkotika sehingganya apabila belumterlampir diundang-undang maka belum bisa dijatuhi sanksi pidana.

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika**

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan makologi.

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.<sup>36</sup>

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika, bukan hanya dalam arti sempit akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor dan impor narkotika.

---

<sup>36</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 19.

- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika, dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan suatu tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan suatu tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Penyalahguna Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan

narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penyalahgunaan Narkotika Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salahguna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. Menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

- a. Secara terus-menerus/berkesinambungan
- b. Sekali-kali (kadang-kadang)
- c. Secara berlebihan
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik)<sup>37</sup>

Pengertian dari penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan

---

<sup>37</sup> Zainab Ompu Jainah, *Pertimbangan Hakim untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, Jurnal Keadilan Progresif Vol. 8 No. 1, 2017, hlm 28.

pada Narkotika, baik secara fisik maupun *psikis*". Keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan *psikis* yang khas".

Rahman Hermawan menyatakan bahwa pemakaian narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku. Kebergantungan fisik dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan untuk memperoleh uang guna membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.<sup>38</sup> Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan.<sup>39</sup> Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana

---

<sup>38</sup> Rahman Hermawan, *Lingkar Hitam Narkotika*, Ekspresiana Press, Jakarta, 2009, hlm 11.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 17.

penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkoba yang lain.<sup>40</sup>

Menurut Dr. Graham Blamie, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita. Penyalahgunaan narkoba digunakan untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.<sup>41</sup>

Namun dewasa ini, penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkoba terdapat pelanggaran hak asasi manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Pelanggaran hak hidup, terlanggarnya hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ditandainya dengan diaturnya hukuman mati sebagai hukuman bagi kejahatan yang berhubungan dengan narkoba.
- b. Pelanggaran hak atas persamaan kedudukan di muka hukum, hukum domestic yang mengatur tentang akses rehabilitasi secara tidak jelas berakibat terlanggarnya hak atas persamaan kedudukan di muka hukum bahwa pemenuhan hak atas

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rieka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 67.

rehabilitasi bergantung sepenuhnya oleh aparat penegak hukum dengan konsekuensi adanya celah korupsi, akses rehabilitasi diperjualbelikan.

- c. Pelanggaran hak atas kesehatan, upaya untuk mengurangi *demand* narkotika dilakukan dengan melanggar hukum kesehatan dimana pemberian layanan harus berdasarkan konsen, dengan konsep punitif layanan justru diberlakukan secara *mandatory* yang melanggar hak atas kesehatan, ketentuan ini diatur dalam UU No 35 tahun 2009 dengan mekanisme wajib lapor dimana pengguna narkotika yang gagal melaksanakan wajib lapor diancam dengan pidana penjara.<sup>42</sup>

### C. Rehabilitasi Medis

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>43</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan “Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>44</sup> Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk

<sup>42</sup> <https://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/> diakses pada 15 Juni 2021.

<sup>43</sup> Pasal 1 Butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>44</sup> Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

oleh menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>45</sup>

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba.<sup>46</sup> Perlunya kesadaran bagi para pengguna narkoba untuk segera sembuh dan mempunyai kesadaran terhadap dirinya untuk tidak memakai narkoba.

Proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba melalui beberapa tahap yaitu :

a. Tahap Transisi

Pada tahap ini pengguna narkoba akan diteliti akibat fisik dari penggunaan narkoba. Sejauh mana tingkat kerusakan syaraf, dan organ-organ tubuhnya yang rusak. Untuk itu diadakan pemeriksaan laboratorium lengkap dengan tes penunjang untuk mendeteksi penyakit yang diderita korban, jika ditemukan beberapa penyakit maka terlebih dahulu dilakukan pengobatan medis sebelum ke pengobatan selanjutnya.

b. Rehabilitasi Intensif

Pada tahap ini adalah proses penyembuhan secara psikis, yang terlibat dalam tahap ini adalah korban itu sendiri. Dia harus mempunyai tekad yang kuat untuk hidup tanpa narkoba. Staf di panti rehabilitasi, para konselor, para psikolog dan semua pihak di

---

<sup>45</sup> Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>46</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi lembaga / Instansi Pemerintah*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 43.

panti rehabilitasi untuk bersama-sama membangun kepercayaan diri korban, beberapa terapi di lakukan di tahap ini baik secara pribadi maupun sama-sama, yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tergantung tingkatnya ketergantungan dan efek bagi korban.

c. Tahap Rekonsiliasi

Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dalam masyarakat, akan tetapi terlebih dahulu ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai pasien benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungannya semula. Sampai pada tahap ini yang bersangkutan masih terikat dengan rehabilitasi fomal, namun sudah membiasakan diri dengan lingkungan luar, sehingga merupakan proses resosialisasi atau penyesuaian.

d. Pemeliharaan Lanjut

Pada tahap ini walaupun keadaan fisik sudah dinyatakan sehat dan secara psikis pun sudah pulih, namun masih ada kemungkinan mereka akan tergelincir kembali, karena itu setiap kali korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan sungguh agar dapat mengatasi situasi rawan ini.<sup>47</sup>

Proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba, berhasil atau tidaknya rehabilitasi tersebut semua kembali terhadap si pengguna tersebut karena semua proses rehabilitasi tersebut akan berhasil jika si pengguna mempunyai keinginan untuk segera sembuh dan segera meninggalkan kebiasaan buruk baik dari lingkungan dimana si pengguna tinggal maupun komunitas dalam kehidupan sehari-hari si pengguna, biasanya si

---

<sup>47</sup> Visimedia, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Pranita Offset, Tangerang, 2006, hlm 28-34.

pengguna di rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Rehabilitasi sebagai upaya melindungi korban pengguna narkotika, berupaya untuk melindungi pengguna dari ketergantungan narkotika serta melindungi jiwa dan psikis korban. Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dalam hal ini pengguna merupakan komitmen bersama agar pengguna tidak melakukan perbuatan yang serupa ataupun mengalami ketergantungan narkotika yang berdampak lebih berat hingga menyebabkan kerusakan fungsi organ-organ tubuh yang tidak dapat bekerja maksimal, bahkan hingga mengalami kematian akibat *overdosis*.<sup>48</sup>

Program rehabilitasi yang merupakan salah satu amanat dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam melakukan penanganan masalah narkotika menganut *double track system* yaitu penanganan yang humanis terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba (dengan melakukan rehabilitasi) dan memberikan hukuman yang beratterhadap para produsen, bandar, dan pengedar narkoba. Program rehabilitasi ini juga merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka permintaan narkoba yang semakin tahun semakin meningkat. Sehingga guna mengurangi angka permintaan tersebut, maka para pecandu dan penyalahguna narkoba ( selaku pasar utama pengedar narkoba) harus direhabilitasi dan dipulihkan.<sup>49</sup>

Rehabilitasi narkoba adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki ketergantungan/ riwayat penyalahgunaan

---

<sup>48</sup> Simon Hermawan Baskoro, Skripsi: "*Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika*" (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), hlm 42.

<sup>49</sup> Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Pecandu dan Penyalahguna Narkoba, BNNP, JawaTengah.

terhadap narkoba baik dari fisik ataupun psikologisnya. Rehabilitasi narkoba dapat dilakukan dengan program rawat jalan maupun rawat inap. Hal tersebut tergantung seberapa besar tingkat adiksi dari klien.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 / Menkes / Per / XII / 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menyatakan bahwa “ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya menerangkan bahwa “Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan agar korban penyalahgunaan NAPZA dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri dan terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan NAPZA. Pasal tersebut memberikan arti bahwa terhadap setiap korban yang menjalankan rehabilitasi sosial maka kepadanya dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan dirinya atau aktualisasi diri dalam hal pemecahan masalah di lingkungan sosialnya dalam lingkup masyarakat. Kriteria yang dapat direhabilitasi di Unit Pelaksanaan Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (UPT T & R BNN) yakni :

- a. Calon penyalahguna narkotika yang akan direhabilitasi (residen) merupakan pengguna aktif dengan pemakaian terakhir kurang dari 12 bulan melalui tes urin positif, jika penggunaan terakhir kurang dari 3 bulan, maka residen wajib melampirkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkotika.
- b. Residen tersebut harus berusia antara 15-40 tahun, jika usianya kurang dari 15 tahun hanya menjalani detoksifikasi dan entry unit.
- c. Residen yang akan direhabilitasi tidak menderita penyakit fisik seperti diabetes mellitus, stroke, dan jantung maupun psikiatri yang kronis yang dapat mengganggu program rehabilitasi.<sup>50</sup>

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut:

- a. Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani

---

<sup>50</sup> Yohanes Christ, Skripsi: "*Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta*" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 9.

rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga/wali.

- d. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan surat pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga/wali.
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.<sup>51</sup>

#### **D. Publik Figur**

Publik Figur merupakan seorang tokoh masyarakat, pejabat, politikus, pemuka agama dan lain-lain yang sering menjadi pusat perhatian orang banyak dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik dari segi penampilan fisiknya, fatwanya, dan juga prestasi-prestasi yang pernah diraihinya. Menurut Widyatmoko publik figur adalah seorang individu yang dikenal oleh masyarakat luas, baik karena profesi maupun kompetensinya. Secara khusus, publik figur dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu artis dan pejabat negara. Artis dalam bidang Tarik suara, aktor-aktris, atau yang

---

<sup>51</sup> Zainab Ompu Jainah, *Pertimbangan Hakim untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, Jurnal Keadilan Progresif Vol. 8 No. 1, 2017, hlm 7.

lainnya. Sedangkan pejabat negara, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mulai pejabat negara di pusat sampai daerah. Pejabat negara menyesuaikan dengan bidang masing-masing.<sup>52</sup>

Menurut Praktiko ada 3 (tiga) kriteria penilaian seorang publik figur, yaitu :

- a. *Credibility* yaitu kepercayaan atau rasa percaya yang diberikan atau ditonjolkan oleh seorang publik figur kepada masyarakat. Ini bisa berupa kata-kata yang berisi janji atau sumpah atau hal lain yang sejenis. Ini bisa terdapat pada figur pimpinan atau tokoh masyarakat yang menjadi teladan.
- b. *Power* yaitu kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki dan menonjol dari seorang figur. Hal ini merupakan sesuatu yang dihormati atau dipandang oleh masyarakat. Ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin atau politisi maupun tokoh masyarakat yang telah menjadi teladan dan dikenal oleh masyarakat luas dan dalam waktu yang lama.
- c. *Attractiveness* yaitu daya tarik yang dimiliki figur tertentu. Ini biasanya dimiliki oleh kalangan artis (selebritis), dipandang dari segi fisik maupun kharisma yang dimiliki figur tersebut. Dalam hal fisik dilihat dari penampilan, ketampanan, karakter, dan lainnya yang melekat pada diri publik figur tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Widyatmoko, *Dramaturgi Kalangan Public Figure*, Dosen Pascasarjana Prodi Pendidikan IPS, Universitas Kanjuruhan Malang, 2011.

<sup>53</sup> Praktiko, Riyono. *Lingkar-Lingkar Komunikasi*, Alumni, Bandung, 1982.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>54</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>55</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm 43.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 14.

melalui observasi dan wawancara, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.<sup>56</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dan jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari wawancara dengan para informan. Wawancara dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Penyidik Narkotika Polda Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan yang memiliki pengetahuan seta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>56</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 12.

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	: 2 orang
2. Penyidik Narkotika Polda Lampung	: 1 orang
3. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 orang</u>
Jumlah	= <b>4 orang</b>

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

###### a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

###### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

###### a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini

datadata berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Klasifikasi data yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematisasi data melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Adapun simpulan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada siapapun yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika baik masih dalam tahap penyidikan maupun sudah masuk dalam tahap putusan pengadilan. Pada dasarnya pelaksanaan rehabilitasi medis untuk korban penyalahguna narkotika tidak harus menunggu putusan dari pengadilan karena penentuan rehabilitasi medis sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik. Tidak terdapat perbedaan antara masyarakat umum dengan publik figur dalam hal pelaksanaan rehabilitasi medis atas penyalahgunaan narkotika, publik figur dan masyarakat umum semuanya sama apabila dilihat dari perspektif hukum, karena pelaksanaan rehabilitasi medis bukan dilihat dari siapakah yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun dilihat dari seberapa layak untuk diberikan rehabilitasi medis yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidik dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi korban penyalahguna narkotika publik figur yaitu, faktor penegak hukum yang mana terkait dengan kinerja dari penegak hukum itu sendiri yang masih kurang baik

sehingga seringkali penegak hukum ikut serta bermain dalam kasus tindak pidana narkotika yang mana pelaksanaan rehabilitasi medis sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik sehingga sudah seharusnya sebagai penegak hukum mereka harus menegakkan hukum secara adil dan benar. Ada juga faktor sarana dan prasarana yang masih perlu adanya tambahan lokasi rehabilitasi di setiap provinsi di Indonesia dan juga di setiap lokasi rehabilitasi harus ada ruangan khusus yang tertutup dan nyaman supaya memudahkan pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika. Selain dari pada itu ada faktor dari masyarakat yang masih kurang pemahaman tentang hukum yang akhirnya muncul perasaan masa bodo di kalangan masyarakat itu sendiri.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan dalam hal pelaksanaan rehabilitasi medis bagi korban penyalahguna narkotika publik figur maupun masyarakat umum oleh semua pihak yang berwenang dalam pelaksanaan rehabilitasi medis supaya korban penyalahguna narkotika dapat pulih dan kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual.
2. Perlu adanya tindakan yang tegas terhadap penegak hukum yang ikut serta dalam kasus tindak pidana narkotika dan lebih diperbanyak sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang hukum, karena penegak hukum dan masyarakat merupakan faktor signifikan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis bagi korban penyalahguna narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A R, Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2008. *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi lembaga / Instansi Pemerintah*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Pecandu dan Penyalahguna Narkotika, BNNP Jawa Tengah.
- Handayani, Soewarno. 1998. *Pengantar Studi dan Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hermawan, Rahman. 2009. *Lingkar Hitam Narkotika*. Jakarta: Ekspresiana Press.
- Makaro, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Pranata, Rennata. 2006. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkotika*. Tangerang: Pranita Offset
- Riyono, Praktiko. 1982. *Lingkar-Lingkar Komunikasi*. Bandung. Alumni.
- Sasangka, Hari. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- , 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto S. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 1986. *Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumiati. 2016. *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahguna dan Ketergantungan Napza*. Jakarta: Trans Info Media.
- Visimedia. 2006. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. Tangerang: Pranita Offset.
- Widyatmoko. 2011. *Dramaturgi Kalangan Public Figure*. Malang Dosen Pascasarjana Prodi Pendidikan IPS.

## **B. Jurnal**

- Adriawan, Dian. 2020. *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 16 No. 1.
- Baskoro, Simon Hermawan. 2017. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika*. Skripsi. Fakultas Hukum dan Komunikasi. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.
- Christ, Yohanes. 2015. *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Jainah, Zainab Ompu. 2017. *Pertimbangan Hakim untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*. Jurnal Keadilan Progresif Vol. 8 No. 1.

Rahmawati, Nur Ainayah. 2013. *Hukum Pidana: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*. Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1.

Ricardo, Paul. 2010. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6.

Susandi. 2007. *Pengaruh Publik Figur, Pesan Iklan di televisi, Desain Kemasan dan Kualitas Produk Terhadap Brand Image di Benak Konsumen*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Jurusan Manajemen. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Winanti, Atik. 2011. *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1.

Zahra, Afni. 2017. *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Terhadap Pecandu Narkotika*, Jurnal Law Reform Vol. 13 No. 1

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 / Menkes / Per / XII / 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan pecandu narkotika

### **D. Sumber Lain**

<https://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/>